



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR : 8.a TAHUN 2020

TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka pengembangan dan peningkatan perekonomian masyarakat desa;
  - b. Bahwa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu peran Pemerintah Daerah untuk pembinaan, pengawasan dan peningkatan sumberdaya manusia;
  - c. Bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, maka diperlukan pengaturan tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seram Bagian Barat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang di tandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.
13. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktifitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
14. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.
15. Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.
16. Pendirian BUM Desa bertujuan :
  - a. meningkatkan perekonomian Desa;
  - b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
  - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa;
  - d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
  - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
  - f. membuka lapangan kerja;
  - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
  - h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

## BAB II

### **PENDIRIAN BUM DESA**

#### Pasal 2

Pendirian BUM Desa mempertimbangkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa.

#### Pasal 3

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa bersama masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kondisi potensi usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. sumberdaya alam di Desa;
  - c. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan

- d. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi menyetujui atau menolak pembentukan BUM Desa.

#### Pasal 4

- (1) Berdasarkan Persetujuan Musyawarah Desa kesatu, Kepala Desa membentuk Tim Perumus untuk menyiapkan pendirian BUM Desa.
- (2) Tugas Tim Perumus yaitu menyiapkan pembentukan BUM Desa antara lain :
  - a. menentukan jenis usaha BUMDesa;
  - b. menentukan modal BUM Desa;
  - c. merumuskan AD/ART BUM Desa;
  - d. menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa;
  - e. mengusulkan calon pengelola BUMDesa untuk pertama kali.

#### Pasal 5

- (1) Tim Perumus menyampaikan hasil pelaksanaan penyiapan pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan hasil pelaksanaan penyiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPD.

#### Pasal 6

BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa kedua untuk menyepakati jenis usaha, kebutuhan modal BUM Desa, dan rancangan AD/ART.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menyusun Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nama dan tempat kedudukan BUM Desa;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. modal dan jenis usaha;

- d. kepengurusan dan organisasi meliputi persyaratan dan mekanisme pengangkatan;
- e. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan;
- f. pembubaran BUM Desa.

### BAB III

#### **ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA**

##### Pasal 8

- (1) Pengelolaan BUM Desa diselenggarakan oleh Organisasi pengelola BUM Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

##### Pasal 9

- (1) Organisasi Pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) ayat (1) berasal dari unsur masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
  - a. Penasehat;
  - b. Pelaksana Operasional;
  - c. Pengawasan.
- (3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa bakti Kepengurusan BUM Desa diatur dalam AD/ART.

##### Pasal 10

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a. dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa; dan
  - d. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUM Desa; dan
  - b. meminta laporan kinerja dan keuangan secara berkala dari pelaksana operasional.

## Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional terdiri atas seorang atau lebih Direktur sesuai kebutuhan BUM Desa.
- (2) Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari satu direktur ditunjuk direktur utama dari direktur yang ada.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus, mengelola dan mengembangkan BUM Desa sesuai dengan AD/ART.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. membuat laporan keuangan usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan usaha BUM Desa setiap bulan;
  - c. memberikan laporan perkembangan usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya;
  - b. mewakili kepentingan BUM Desa baik di dalam maupun di luar pengadilan;
  - c. mengangkat karyawan.

## Pasal 12

Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

## Pasal 13

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
  - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa kewirausahaan;
  - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggungjawab, serta perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
  - d. pendidikan minimal setingkat SMA atau sederajat;
  - e. tidak merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - f. syarat-syarat lain yang tertuang dalam Peraturan Desa.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. meninggal dunia;

- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
- e. terlibat tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan ditetapkan sebagai tersangka.

#### Pasal 14

- (1) Pengawas terdiri atas seorang atau lebih sesuai kebutuhan BUM Desa untuk mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Dalam hal Pengawas lebih dari satu, ditunjuk koordinator pengawas dari pengawas yang ada.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan kinerja dan keuangan BUM Desa sekurang-kurangnya per tiga bulan.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. meminta keterangan dan/atau dokumen terkait pengelolaan BUM Desa dari pelaksana operasional;
  - b. memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan kinerja dan keuangan BUM Desa kepada penasehat.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

#### BAB IV

### **ADMINISTRASI, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDES**

#### Bagian Kesatu

### **ADMINISTRASI, PENATAUSAHAAN**

#### Pasal 15

- (1) Fungsi administrasi BUMDes adalah :
  - a. Alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat termasuk kondisi keuangan;
  - b. Alat kontrol bagi komponen kelembagaan (anggota, pengelola dan pengawas) dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi;
  - c. Alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana kerja; dan
  - d. Bahan pengambil keputusan.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus tersedia adalah :
  - a. Buku daftar anggota
  - b. Buku kegiatan; dan
  - c. Buku lainnya.

## Pasal 16

Buku Kegiatan pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Buku kas harian ;
- b. Buku jurnal ;
- c. Buku besar ;
- d. Neraca saldo ;
- e. Laporan rugi laba ;
- f. Neraca ;
- g. Laporan ekuitas ; dan
- h. Laporan arus kas

## Bagian Kedua

### **PELAPORAN**

## Pasal 17

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa kepada Penasehat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan bulanan dan laporan per semester yang memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.
- (3) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

## Bagian Ketiga

### **PERTANGGUNGJAWABAN**

## Pasal 18

- (1) Pelaksana Operasional menyusun Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Tahun takwim terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang :
  - a. laporan keuangan;
  - b. neraca rugi laba;
  - c. perkembangan BUM Desa;
  - d. laporan semester I dan semester II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh pelaksana operasional kepada Pemerintah Desa dalam forum musyawarah Desa paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.



## BAB V

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUM Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kepala Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kepala Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Dalam melakukan Pembinaan :

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan penyertaan modal dari desa kepada BUM Desa dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Perdes Pembentukan BUM Desa.
  - b. AD/ART, SK Kepengurusan BUM Desa.
  - c. Berita Acara Pembentukan BUM Desa.
  - d. Surat Permohonan penyertaan modal, dan proposal rencana usaha.
  - e. Perdes penyertaan modal.
  - f. Laporan Pertanggung Jawaban pengelolaan BUM Desa tahunan.
- (2) BUM Desa wajib menyampaikan laporan keuangan secara triwulan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Seram Bagian Barat berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap pengembangan BUM Desa.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan BUM Desa.

## BAB VI

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 22

- (1) BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

Pasal 23

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini akan mengikuti sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru  
Pada Tanggal 9 Maret 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Ditetapkan di Piru 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



MANSUR TUHAREA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020  
NOMOR : 0200 . a